



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk lebih tertib administrasi terkait penyaluran Alokasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020 tersebut perlu diadakan penyesuaian;

- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2015 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018

Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 83 TAHUN 2019 PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 83), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan pencairan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Camat melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan melakukan penelitian terhadap kesesuaian angka-angka dan kalimat-kalimat serta kesesuaian pagu yang diajukan;
 - c. Camat meneruskan pengajuan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang diterima dari Camat;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati berdasarkan tahapannya;
 - f. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses penyaluran Alokasi Dana Desa apabila persyaratan telah lengkap.
- (2) Alokasi Dana Desa dicairkan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 45% (empat puluh lima persen).
 - c. Tahap III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati;
 - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Foto Copy rekening giro Desa;

- d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya;
 - f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
 - g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;
 - h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
 - i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati;
 - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Foto Copy rekening giro Desa;
 - d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya;
 - f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
 - g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;

- h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
 - i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 20

